



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22222222

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 281/PdtP/2015/PA.Blcn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh .

WARISMAN bin MUKROSIN, umur 41, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di RT.015 RW. 05 Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai "Pemohon 1";

TURISAH binti SAMUTANUM, umur 36, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.015 RW. 05 Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai "Pemohon 11";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan anak pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 281/Pdt.P/2015/PA.Blcn tanggal 11 Desember 2015 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan yang maksudnya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bennaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama: SITI NURKHOLIFAH binti WARISMAN, lahir tanggal 05 April 2001 (umur 14 tahun, 9 bulan), agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di RT.015 RW. 05 Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, dengan calon suaminya: ALFIYAN DRIYANTO bin SAMSUL HADI, umur 22, agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, alamat di RT.015 RW. 05 Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan PPN KUA Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai 16 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan KUA Kecamatan Batulicin dengan surat Nomor: Kk.17.12.01/OT.01.2/129/2015 tanggal 10 Nopember 2015;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pemikahan tersebut;

7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya sebagai berikut •

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama SITI NURKHOLIFAH binti WARISMAN dengan calon suami bernama ALFIYAN DRIYANTO bin SAMSUL HADI;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan tetap meneruskan perkaranya, permohonan mana tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan aJat bukti tertulis, yaitu berupa .

44444444



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon I (Bukti P. 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Bukti P. 2);
3. Fotokopy Kutipan Akta Nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II (Bukti P. 3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, nomor KK.17.12.01/OT.01.2/529/2015 tanggal 10 Nopember 2015. tentang penolakan pernikahan (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310083007100002 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 9 Juli 2013 (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Siti Nurkholisah NISN 012049930 tanggal 21 juni 2014 (Bukti P. 6);

Bahwa, dalam persidangan ini, pemohon menghadirkan pula anaknya yang bernama SITI NURKHOLIFAH binti WARISMAN, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar para pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa, benar usianya saat ini yaitu 14 tahun, 9 bulan atau lahir pada tanggal 05 April 2001;
 - Bahwa, benar ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama ALFIYAN DRIYANTO bin SAMSUL HADI Yang telah berumur 22;
 - Bahwa, benar ia sudah berpacaran dengan laki-laki tersebut dan telah mendapat restu dari orang tua masing-masing,
 - Bahwa, benar ia sangat berkeinginan untuk menikahi laki-laki tersebut demi menjaga agar hubungannya dengan laki-laki tersebut dihalalkan Oleh agama Islam;
 - Bahwa, benar dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan hukum untuk menikah, kecuali halangan umumnya yang belum mencapai usia 16 tahun;
 - Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang isteri dengan segala kewajiban dan tanggungjawabnya.

Bahwa, pemohon menghadirkan pula calon suami anaknya yang bernama ALFIYAN DRIYANTO bin SAMSUL HADI, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah calon suami dari anak pemohon;
- Bahwa, benar ia sudah berpacaran dengan anak pemohon dan telah mendapat restu dari orang tua masing-masing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar ia sangat berkeinginan untuk menikahi anak pemohon demi menjaga agar hubungannya dengan perempuan tersebut dihalalkan oleh agama Islam;
- Bahwa, benar dengan anak pemohon tidak ada halangan hukum untuk menikah, o kecuali halangan umur anak pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang suami sekaligus kepala keluarga dengan segala kewajiban dan tanggungjawabnya.

Bahwa atas keterangan anak pemohon dan calon suaminya tersebut, pemohon membenarkan dan menambahkan bahwa permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan tersebut karena pemohon merasa khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan, akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;

Bahwa selain bukti-bukti di atas, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Rianto bin Mukrosin, umur 29. tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.007 RW. 02 Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon I adalah adik kandung saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Siti Norkholifah baru berumur 14 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alfian Driyanto;

66666666

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siti Norkhalifah dan Alfiyan Driyanto sudah 1 (satu) tahun lebih pacaran dan mereka ingin melangsungkan pernikahan tidak ada paksaan dan tekanan dari siapa pun;
- Bahwa kedua orang tua merekajuga setuju atas pernikahan mereka nanti; • Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan mereka menikah;
- Bahwa Siti Norkhalifah yakin bisa menjadi seorang isteri yang baik dan bertanggung jawab, baik lahir dan bathin;
- Bahwa Alfiyan Driyanto selaku calon suaminya yakin bisa menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab baik lahir dan bathin, dan sudah bekerja dengan penghasilan 3 juta setiap bulannya;

2. Saifudin Anwar bin Mustafa, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi RT.05 RW. 02 No.34 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon II adalah sepupu dua kali dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Siti Norkholifah baru berumur 14 tahun 8 bulan; • Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alfiyan Driyanto;
- Bahwa Siti Norkhalifah dan Alfiyan Driyanto sudah 1 (satu) tahun lebih pacaran dan mereka ingin melangsungkan pernikahan tidak ada paksaan dan tekanan dari siapa pun;
- Bahwa kedua orang tua merekajuga setuju atas pernikahan mereka nanti; • Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan mereka menikah;
- Bahwa Siti Norkhalifah yakin bisa menjadi seorang isteri yang baik dan bertanggung jawab, baik lahir dan bathin;
- Bahwa Alfiyan Driyanto selaku calon suaminya yakin bisa menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab baik lahir dan bathin, dan sudah bekerja dengan penghasilan 3 juta setiap bulannya;

777777



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, pemohon membenarkannya dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan telah mencukupkan segala sesuatunya dan selanjutnya mohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya, permohonan mana tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa pemohon mempunyai anak perempuan bernama SITI NURKHOLIFAH binti WARISMAN yang sekarang ini baru berumur 14 tahun, 9 bulan. Anak tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama ALFIYAN DRIYANTO bin SAMSUL HADI saat ini berumur 22 tahtn dan diantara keduanya sudah bertunangan sejak 1 tahun bulan lalu hingga pihak keluarga sepakat untuk menikahkan mereka berdua dan kedua anak tersebut tidak keberatan untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Nikah ini karena pemohon merasa khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan, akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon menyerahkan bukti surat bertanda (P.I sampai P. 6, dan dua orang saksi yang bernama Rianto dan saifudin Anwar, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I, P. 2, P. 3 dan P. 5, maka terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari Siti Norkhalifah;

888888



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terbukti bahwa kehendak pemikahan anak pemohon bernama SITI NURKHOLIFAH binti WARISMAN dan ALFIYAN DRIYANTO bin SAMSUL HADI oleh Kepala Kantor Umsan Agama Kecamatan Batulicin ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P. 6, maka dinyatakan terbukti bahwa SITI NURKHOLIFAH binti WARISMAN adalah benar lahir pada tanggal 05 April 2001, dan sekarang baru berusia 14 tahun, 9 bulan;

Menimbang bahwa, pemohon juga telah menghadirkan anaknya yang bernama SITI NURKHOLIFAH binti WARISMAN dan calon suaminya beserta dua orang saksi dihadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama SITI NURKHOLIFAH binti WARISMAN adalah benar anak pemohon dan anak tersebut merasa perlu dan mendesak untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama ALFIYAN DRIYANTO bin SAMSUL HADI, maka demi menjaga agar hubungan kasih antara SITI NURKHOLIFAH binti WARISMAN dan ALFIYAN DRIYANTO bin SAMSUL HADI tersebut dihalalkan oleh agama Islam, maka jalan yang terbaik adalah secepatnya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pemikahan anak perempuan yang belum berumur 16 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan pemohon untuk memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama SITI NURKHOLIFAH binti WARISMAN secara formal dapat diterima•,

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan pemohon dapat diterima tidak sena merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukannya permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasi bahwa pada umumnya kalau laki-laki sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak pemohon yang bernama SITI NURKHOLIFAH binti WARISMAN tersebut baru berumur 14 tahun, 9 bulan, akan tetapi

999999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, secara fisik dan secara mental anak tersebut telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta — fakta tersebut diatas, maka majelis berpendapat untuk lebih maslahat maka anak pemohon (SITI NURKHOLIFAH binti WARISMAN) dipandang telah patut untuk dinikahkan dengan calon suaminya (ALFIYAN DRIYANTO bin SAMSUL HADI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan anak pemohon, an para saksi terurai diatas, diperoleh fakta pula bahwa antara anak pemohon yaitu SITI NURKHOLIFAH binti WARISMAN dengan ALFIYAN DRIYANTO bin SAMSUL HADI adalah bukan muhrim juga tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang - undang Nomor I Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon patut dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7

O Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MEN ETAPKAN

I. Mengabulkan pennohonan pemohon;

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bemama SITI NURKHOLIFAH binti WARISMAN dengan ALFIYAN DRIYANTO bin SAMSUL HADI;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar RP. 691.000; (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 Masehi beitepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Drs.

PARHANUDDIN sebagai Hakim Ketua Majelis serta WILDA RAHMANA, S.H.¹ dan KHALISHATUN NISA, S.H.I, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MUHAMMAD NAJMUDDIN, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara.

101010101010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11111111111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)